



PUTUSAN

Nomor 1361/Pid.B/2020/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IRSAN SAHARUDDIN KARIM Alias OCOL ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Januari 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Alimalaka Lorong 288 Nomor 1, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Penjual Pisang Epe ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2020 sampai 22 September 2020 ;
4. Hakim, sejak tanggal 7 September 2020 sampai tanggal 6 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1361/Pen.Pid.B/2020 /PN Mks., tanggal 07 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1361/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks., tanggal 09 September 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irsan Saharuddin Karim Alias Ocol, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam Surat Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irsan Saharuddin Karim Alias Ocol, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai lengkap dengan sarungnya berwarna hitam berukuran 35 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Irsan Saharuddin Karim Alias Ocol, pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 00.10 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Abd Dg Sirua Lorong 5, Kelurahan Masale, Kec Panakukang Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum dengan tenaga bersama, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban di telfon oleh kakak saksi yakni saksi Wiwied untuk menjemputnya di depan lorong kost saksi korban dan kakak kandung yakni saksi Wiwied datang dari kampung dengan tujuan ingin mengunjungi saksi korban di rumah kost dan pada saat itu saksi korban tidak mengetahui kakak saksi diantarkan oleh siapa, setelah saksi korban di telfon, saksi korban menjemput saksi Wiwied di depan lorong menggunakan 2 (dua) sepeda motor ditemani saksi Suprianto kemudian saksi korban menuju kost saksi korban sedangkan terdakwa yang mengantar saksi Wiwied menunggu didalam mobil karena mobil tidak bisa masuk ke dalam lorong dan sekitar 5 (lima) menit di kost saksi korban, saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwied sudah di telfon berkali – kali oleh terdakwa yang menunggu di mobil, sehingga saksi korban keluar kost untuk menemani saksi Wiwied menemui terdakwa dan setelah saksi korban keluar kost beberapa meter saksi korban langsung bertemu terdakwa dan pada saat itu saksi korban baru mengetahui bahwa orang yang mengantar saksi Wiwied adalah mantan suaminya, dan pada saat itu terdakwa sudah memegang samurai kecil yang sudah terlepas dari sarungnya dan berlari mengejar kearah saksi korban sehingga saksi korban yang merasa ketakutan berlari kearah kost saksi korban untuk melindungi diri, dan pada saat didepan rumah kost saksi korban terdakwa mengancam saksi korban dan saksi Suprianto dengan mengatakan “Ku jalani ini sundala, Ku bunuh ko” sambil memegang samurainya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan karena diancam oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 336 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Irsan Saharuddin Karim Alias Ocol, pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 00.10 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Abd Dg Sirua Lorong 5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban di telfon oleh kakak saksi yakni saksi Wiwied untuk menjemputnya di depan lorong kost saksi korban dan kakak kandung yakni saksi Wiwied datang dari kampung dengan tujuan ingin mengunjungi saksi korban di rumah kost dan pada saat itu saksi korban tidak mengetahui kakak saksi diantarkan oleh siapa, setelah saksi korban di telfon, saksi korban menjemput saksi Wiwied di depan lorong menggunakan 2 (dua) sepeda motor ditemani saksi Suprianto kemudian saksi korban menuju kost saksi korban sedangkan terdakwa yang mengantar saksi Wiwied menunggu didalam mobil karena mobil tidak bisa masuk ke dalam lorong dan sekitar 5 (lima) menit di kost saksi korban, saksi Wiwied sudah di telfon berkali – kali oleh terdakwa yang menunggu di mobil,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2020/PN Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi korban keluar kost untuk menemani saksi Wiwied menemui terdakwa dan setelah saksi korban keluar kost beberapa meter saksi korban langsung bertemu terdakwa dan pada saat itu saksi korban baru mengetahui bahwa orang yang mengantar saksi Wiwied adalah mantan suaminya, dan pada saat itu terdakwa sudah memegang samurai kecil yang sudah terlepas dari sarungnya dan berlari mengejar ke arah saksi korban sehingga saksi korban yang merasa ketakutan berlari ke arah kost saksi korban untuk melindungi diri, dan pada saat didepan rumah kost saksi korban terdakwa mengancam saksi korban dan saksi Suprianto dengan mengatakan "Ku jalani ini sundala, Ku bunuh ko" sambil memegang samurainya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan karena diancam oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. WIDIET TRI RACHMAT MUBARAK PUTRA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 5 tepatnya didepan kost yang saksi tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah mengancam saksi dengan memakai samurai kecil dengan Panjang kurang lebih 35 cm dengan sarung pipa besi ;
- Bahwa awalnya saksi di telfon oleh kakak saksi yakni saksi Wiwied untuk menjemputnya di depan lorong kost saksi dimana kakak saksi datang dari kampung dengan tujuan ingin mengunjungi saksi di rumah kost tapi pada saat itu saksi tidak mengetahui kakak saksi diantarkan oleh siapa, setelah saksi di telfon, lalu saksi menjemput saksi Wiwied di depan lorong menggunakan 2 (dua) sepeda motor ditemani saksi Sukrianto kemudian saksi dan kakak saksi menuju tempat kost sedangkan terdakwa yang mengantar saksi Wiwied menunggu didalam mobil karena mobil tidak bisa masuk ke dalam lorong ;



- Bahwa sekitar 5 (lima) menit di kost saksi, saksi Wiwied sudah di telfon berkali – kali oleh terdakwa yang menunggu di mobil, sehingga saksi keluar tempat kost untuk menemani saksi Wiwied menemui terdakwa;
- Bahwa setelah saksi keluar kost beberapa meter saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi baru mengetahui kalau orang yang mengantar saksi Wiwied adalah mantan suaminya, dan pada saat itu terdakwa sudah memegang samurai kecil yang sudah terlepas dari sarungnya lalu berlari mengejar kearah saksi sehingga saksi yang merasa ketakutan berlari kearah tempat kost saksi untuk melindungi diri ;
- Bahwa pada saat didepan rumah kost saksi itu, terdakwa mengancam saksi dan saksi Sukrianto dengan mengatakan “Ku jalani ini sundala, Ku bunuh ko” sambil memegang samurainya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUKRIANTO B Alias RIAN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 5 tepatnya didepan kost yang saksi Widiet tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah mengancam saksi dan saksi Widiet dengan memakai samurai kecil dengan Panjang  $\pm$  35 cm dengan sarung pipa besi ;
- Bahwa awalnya saksi Widiet di telfon oleh kakaknya yakni saksi Wiwied untuk menjemputnya di depan lorong kost dimana kakak saksi Widiet datang dari kampung dengan tujuan ingin mengunjungi saksi Widiet di rumah kost tapi pada saat itu saksi Widiet tidak mengetahui kakaknya diantarkan oleh siapa, setelah saksi Widiet di telfon, lalu saksi menemani saksi Widiet menjemput saksi Wiwied di depan lorong menggunakan 2 (dua) sepeda motor kemudian saksi, saksi Widiet dan kakaknya menuju tempat kost sedangkan terdakwa yang mengantar saksi Wiwied menunggu didalam mobil karena mobil tidak bisa masuk ke dalam lorong ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit di kost saksi Widiet, saksi Wiwied sudah di telfon berkali – kali oleh terdakwa yang menunggu di mobil, sehingga saksi Widiet keluar tempat kost untuk menemani saksi Wiwied menemui terdakwa;



- Bahwa setelah saksi Widiet keluar kost beberapa meter bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi Widiet baru mengetahui kalau orang yang mengantar saksi Wiwied adalah mantan suaminya, dan pada saat itu terdakwa sudah memegang samurai kecil yang sudah terlepas dari sarungnya lalu berlari mengejar kearah saksi dan saksi Widiet sehingga saksi merasa ketakutan lalu berlari kearah tempat kost saksi untuk melindungi diri ;
- Bahwa pada saat didepan rumah, terdakwa mengancam saksi dan saksi Widiet dengan mengatakan “Ku jalani ini sundala, Ku bunuh ko” sambil memegang samurainya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi WIWIED DWI FADHILLAH PUTRI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 5 tepatnya didepan kost yang saksi Widiet tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah mengancam saksi Sukrianto dan saksi Widiet dengan memakai samurai kecil dengan Panjang kurang lebih 35 cm dengan sarung pipa besi ;
- Bahwa awalnya saksi menelfon adiknya yakni saksi Widiet untuk menjemputnya di depan lorong kost dimana saksi datang dari kampung dengan tujuan ingin mengunjungi saksi Widiet di rumah kost tapi pada saat itu saksi Widiet tidak mengetahui kalau saksi diantar oleh mantan suaminya, setelah saksi Widiet di telfon, lalu saksi Sukrianto menemani saksi Widiet menjemput saksi di depan lorong menggunakan 2 (dua) sepeda motor kemudian saksi, saksi Widiet dan saksi Sukrianto menuju tempat kost sedangkan terdakwa yang mengantar saksi menunggu didalam mobil namun saksi sudah menyuruhnya pulang ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit di kost saksi Widiet, saksi sudah di telfon berkali – kali oleh terdakwa, sehingga saksi Widiet keluar tempat kost untuk menemani saksi menemui terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Widiet keluar kost beberapa meter bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi Widiet baru mengetahui kalau orang yang mengantar saksi adalah mantan suami saksi dan pada saat itu terdakwa sudah memegang samurai kecil yang sudah terlepas dari sarungnya lalu berlari mengejar ke arah saksi Sukrianto dan saksi Widiet sehingga saksi Sukrianto dan saksi Widiet merasa ketakutan lalu berlari ke arah tempat kostnya untuk melindungi diri ;
- Bahwa pada saat didepan rumah, terdakwa mengancam saksi Sukrianto dan saksi Widiet dengan mengatakan "Ku jalani ini sundala, Ku bunuh ko" sambil memegang samurainya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi, saksi Suriyanto dan saksi Widiet merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah mengancam saksi Widiet dan saksi Sukrianto dengan memakai samurai kecil dengan Panjang kurang lebih 35 cm dengan sarung pipa besi ;
- Bahwa Adapun cara terdakwa mengancam yaitu dengan mendatangi saksi Widiet dan saksi Sukrianto sambil memegang sebilah samurai kecil diacung acungkan dan berteriak teriak mencarinya dimana samurai itu terdakwa sebelumnya simpan diatas mobil ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Wiwied ke jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar lalu saat saksi Wiwied sudah turun dari mobil dan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi terdakwa tidak pulang dan mengikuti saksi Wiwied di Lorong itu lalu melihat saksi Wiwied dijemput dan dibonceng oleh laki laki dengan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa merasa cemburu saat melihat saksi Wiwied dibonceng oleh laki laki lain akan tetapi saksi tidak tahu kalau yang menjemput saksi Wiwied itu adalah saksi Widiet yang tidak lain adik dari saksi Wiwied ;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengancaman itu adalah hanya untuk menggertak saja dan tidak bermaksud untuk melukai, hanya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud memberi pelajaran agar tidak berhubungan lagi dengan saksi Wiwied yaitu mantan istri terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah mengancam saksi Widiet dan saksi Sukrianto dengan memakai samurai kecil dengan Panjang kurang lebih 35 cm dengan sarung pipa besi ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Wiwied ke jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar lalu saat saksi Wiwied sudah turun dari mobil dan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi terdakwa tidak pulang dan mengikuti saksi Wiwied di Lorong itu lalu melihat saksi Wiwied dijemput dan dibonceng oleh laki laki dengan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa merasa cemburu saat melihat saksi Wiwied dibonceng oleh laki laki lain akan tetapi saksi tidak tahu kalau yang menjemput saksi Wiwied itu adalah saksi Widiet yang tidak lain adik dari saksi Wiwied ;
- Bahwa kemudian saksi Widiet di telfon oleh kakaknya yakni saksi Wiwied untuk menjemputnya di depan lorong kost dimana kakak saksi Widiet datang dari kampung dengan tujuan ingin mengunjungi saksi Widiet di rumah kost tapi pada saat itu saksi Widiet tidak mengetahui kakaknya diantarkan oleh siapa, setelah saksi Widiet di telfon, lalu saksi menemani saksi Widiet menjemput saksi Wiwied di depan lorong menggunakan 2 (dua) sepeda motor kemudian saksi, saksi Widiet dan kakaknya menuju tempat kost sedangkan terdakwa yang mengantar saksi Wiwied menunggu didalam mobil karena mobil tidak bisa masuk ke dalam lorong ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit di kost saksi Widiet, saksi Wiwied sudah di telfon berkali – kali oleh terdakwa yang menunggu di mobil, sehingga saksi Widiet keluar tempat kost untuk menemani saksi Wiwied menemui terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Widiyet keluar kost beberapa meter bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi Widiyet baru mengetahui kalau orang yang mengantar saksi Wiwied adalah mantan suaminya, dan pada saat itu terdakwa sudah memegang samurai kecil yang sudah terlepas dari sarungnya lalu berlari mengejar kearah saksi dan saksi Widiyet sehingga saksi merasa ketakutan lalu berlari kearah tempat kost saksi untuk melindungi diri ;
- Bahwa pada saat didepan rumah, terdakwa mengancam saksi dan saksi Widiyet dengan mengatakan "Ku jalani ini sundala, Ku bunuh ko" sambil memegang samurainya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wiwied, saksi Widiyet, saksi sukrianto merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rusdi Alias Aco Bin Dg. Pabe, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Widiet Tri Rachmat Mubarak Putra, saksi Sukrianto, saksi Wiwied Dwi Fadhillah Putri dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah mengancam saksi Widiet dan saksi Sukrianto dengan memakai samurai kecil dengan Panjang kurang lebih 35 cm dengan sarung pipa besi ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Wiwied ke jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar lalu saat saksi Wiwied sudah turun dari mobil dan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi terdakwa tidak pulang dan mengikuti saksi Wiwied di Lorong itu lalu melihat saksi Wiwied dijemput dan dibonceng oleh laki laki dengan sepeda motor, kemudian terdakwa merasa cemburu saat melihat saksi Wiwied dibonceng oleh laki laki lain akan tetapi saksi tidak tahu kalau yang menjemput saksi Wiwied itu adalah saksi Widiet yang tidak lain adik dari saksi Wiwied, lalu saksi Wiwied menelfon adiknya yakni saksi Widiet untuk menjemputnya di depan lorong kost dimana saksi Wiwied datang dari kampung dengan tujuan ingin



mengunjungi saksi Widiet di rumah kost tapi pada saat itu saksi Widiet tidak mengetahui kalau saksi Wiwied diantar oleh mantan suaminya, setelah saksi Widiet di telfon, lalu saksi Sukrianto menemani saksi Widiet menjemput saksi Wiwied di depan lorong menggunakan 2 (dua) sepeda motor kemudian saksi Wiwied, saksi Widiet dan saksi Sukrianto menuju tempat kost sedangkan terdakwa yang mengantar saksi Wiwied menunggu didalam mobil kemudian sekitar 5 (lima) menit di kost saksi Widiet, saksi Wiwied sudah di telfon berkali – kali oleh terdakwa, sehingga saksi Widiet keluar tempat kost untuk menemani saksi Wiwied menemui terdakwa dan setelah saksi Widiet keluar kost beberapa meter bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi Widiet baru mengetahui kalau orang yang mengantar saksi Wiwied adalah mantan suaminya dimana pada saat itu terdakwa sudah memegang samurai kecil yang sudah terlepas dari sarungnya lalu berlari mengejar kearah saksi Sukrianto dan saksi Widiet sehingga saksi Sukrianto dan saksi Widiet merasa ketakutan lalu berlari kearah tempat kostnya untuk melindungi diri dan pada saat didepan rumah, terdakwa mengancam saksi Sukrianto dan saksi Widiet dengan mengatakan “Ku jalani ini sundala, Ku bunuh ko” sambil memegang samurainya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wiwied, saksi Surianto dan saksi Widiet merasa ketakutan dan terancam jiwanya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbuatan yang tidak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Irsan Saharuddin Karim Alias Ocol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irsan Saharuddin Karim Alias Ocol, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarungnya berwarna hitam berukuran 35 cm ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH., dan MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1361/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks., Tanggal 07 September 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. MARYAM,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri EMELIA FITRIANI,SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

Hj. MARYAM,SH.